

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Oleh:

A. Hasyim Nawawie

Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung

Abstract :

This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or ta'zir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.

Kata Kunci : *Death Penalty, Constitution, and the Laws of Islam.*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia hal ini jelas termaktub ddialam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.¹ Adapun salah satu Hak Asasi Manusia adalah Hak Hidup dan mempertahankan hidupnya.

Indonesia adalah negara hukum, maka sudah semestinya apapun yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang konstitusional. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana perbuatannya yang diharapkan akan memberikan efek jera dan solusi pemberatan tindak pidana tersebut. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.² Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana

¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 28.

² *Hukuman Mati* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, 18 April 2015, 12.00.

biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

Sebagai negara yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat menghargai hukum islam, yang pada akhirnya hukum islam memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum di Indonesia. Sehingga dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi di mata hukum Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum islam menjadi referensi utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya.³

Membahas masalah literatur tentang hukuman mati terkait kemanusiaan, kemasyarakatan, demokrasi, hak asasi, konstitusi, politik dan Negara hukum, pada umumnya kita selalu berorientasi pada literatur dunia Barat (Eropa), mulai dari pemikir Yunani Kuno, Romawi Kuno, pemikir-pemikir masa renaissans, dan reformasi hingga literatur kontemporer.⁴ Ketika Rasulullah SAW mendirikan Negara dengan konstitusi madinah sebagai konstitusi dasarnya beliaupun tidak mengharuskan semua orang harus Islam bahkan dari pasal-pasal yang berjumlah 47 pasal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menuliskan kata Islam dan kafir, begitu pula ketika pembukaan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memaksa setiap orang harus masuk Islam. Ini salah satu bukti bahwasannya Islam tidak terbelakang dalam hal Hak Asasi Manusia.⁵

³ A.M. Mustain Nasoha. Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam. Kediri. 2014.

⁴ Muhammad Alim, *Asas-asas negara Hukum Modern dalam Islam*. (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta 2010), Hal. 1.

⁵ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Analisis Kritis Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dalam Konstitusi dan Hukum Islam. Kediri. 2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu: Bagaimanakah Eksistensi penerapan Hukuman Mati di Indonesia.

Tinjauan Teoritis

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituer* yang berarti membentuk, pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Selain Konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Istilah yang kedua ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Grondwet*. *Grond* berarti tanah atau dasar dan *wet* berarti undang-undang.⁶

Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statoere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan sedangkan *statoere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri atas dasar itu kata *statoere* memiliki arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian bentuk tunggal (*contitutio*) berarti menetapkan suatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁷

Carl J. Friedrich dalam bukunya: “Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America” mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep:

1. Filosofis (*Philosophical*)
2. Struktural (*Structural*)
3. Legal (*Legal*)
4. Dokumentarian (*Documentarian*)

⁶Muhammad Alim., h. 61

⁷Muhammad Alim., h. 62

5. Prosedural (Procedural).⁸

Teori-Teori Pendukung terkait Konstitusi dan Hukuman Mati:

1) *Teori Negara Hukum Rechtstaat*

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁹

2) *Teori Keadilan*

Teori keadilan Aristoteles Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*.¹⁰

Adapun beberapa Teori-Teori Hukum tentang Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia

1) *Teori Receptio in Complexu*

Teori Receptio in Complexu mengatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain.

⁸Ramly Hutabarat, *Teori Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012, Slide materi kuliah. Slide 4.

⁹Pan Mohamad Faiz, 2008, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam*. ([Http://Www.Jurnalhukum.Blogspot.Com](http://Www.Jurnalhukum.Blogspot.Com)), 18 April 2015, 18.00

¹⁰Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam* (Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta),

2) Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia..¹¹

Hukum Bermazhab dalam keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke 1 pada 21 Oktober 1926 di Surabaya adalah Wajib bagi umat islam, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Dasar yang diambil adalah dari

- a. Kitab Al-Mizan Al Kubra juz 1 halaman 34
- b. Kitab Al-Fatawa AL-Kubra jilid IV halaman 307
- c. Kitab Sulamul Wushul jilid III halaman 921 dan jilid IV halaman 580 dan 581.¹²

Pengertian mazhab fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.¹³

Eksistensi Hukuman mati di Indonesia

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya khususnya hak hidup, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang

¹¹ *Ibid.*

¹² LBM PBNU, 2010, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, LTN NU, Surabaya, Hal. 2

¹³ Al Maktabah Syumila NU Fiiha. LDNU. Pada F0070. Kenapa Kita Harus Bermazhab Dan Taqlid Pada Ulama. Oleh Mbah Jenggot.

dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.¹⁴

Alasan-alasan ditolaknya hukuman mati di Indonesia adalah adanya pasal-pasal baik dari peraturan internasional maupun nasional yang dianggap telah melarang adanya hukuman mati di Indonesia. DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain:

Berdasarkan Pasal 3 ” *Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi* ”. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok (Leah Levin, 1987: 45). Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di jaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimanapun caranya

¹⁴Jimly Asshiddiqie, 2005, “ *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* ” Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember. Hal. 1.

hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang.¹⁵

Didalam ICCPR Pasal 6 ayat (1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.* Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia, Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep *the rule of law* dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁶

Di Negara Indonesia, masih banyak aturan yang secara jelas masih mendukung adanya pidana mati:

Ada tiga kelompok aturan, yakni:

Pertama, Pidana Mati dalam KUHP; Dalam KUHP warisan Belanda, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, di antaranya adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden).

¹⁵Hardiansyah, 2012, *Pidana Mati Dan Pidana Penjara Dalam Prespektif Ham*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo : Kendari. Hal. 3

¹⁶*Ibid.* Hal 6

2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 140 ayat 2 dan 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana).
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat 1 dan 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
9. **Pasai 479 k**
10. **Pasal 479 o**

Kedua, Pidana Mati diluar KUHP¹⁷; Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya.

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

¹⁷Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (Iccpr) Dan Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dari Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume XX/Edisi II/Oktober 2009.hlm. 53.

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
5. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
6. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4).
7. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur dalam pasal 479.
9. ICCPR Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *Dinegara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.* Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau*

¹⁸Muwahid. 2014. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi). Hal. 7

keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.

Terkait pasal 6 ayat 2 ICCPR tadi maka kejahatan berat bisa kita lihat didalam UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirsn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijaknya.

Pasal 7 Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berbunyi bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.¹⁹

c) Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Sedangkan dalam RUU KUHP, pidana mati dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional

¹⁹ AM. Mustain Nasoha. Hal. 31-32.

(istimewa). Sebagaimana dalam Pasal 66 RUU KUHP bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selaludiancamkan secara alternatif.” Sedangkan pada pasal lain yaitu Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90.²⁰

Perdebatan demi perdebatan selalu terjadi dan antar pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Akan tetapi sebagai Negara hukum maka pijakan Putusan Mahkamah Konstitusi, saat dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pemberlakuan hukuman mati itu konstitusional. Ketentuan Pasal 28I UUD 1945 tentang adanya hak-hak tertentu yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang pemberlakuan hukuman mati.²¹ Ketentuan yang ada di dalam pasal 28H UUD 1945 itu ditutup oleh oleh Pasal 28J Ayat (2) bahwa “semua hak asasi” bisa dikurangi dengan UU sesuai dengan tuntutan agama, budaya, dan keselamatan umum. Karena ketentuan Pasal 28J Ayat (2) menjadi penutup dari semua ketentuan Pasal 28 yang mengatur tentang HAM maka berdasar cara penafsiran sistematis ketentuan Pasal 28J Ayat (2) bisa berlaku untuk semua jenis HAM asalkan diatur dengan UU. Dari sudut orginal intent, menurut MK, konstitusi kita membolehkan hukuman mati. Berbagai konvensi atau covenant internasional pun membuka peluang diberlakukannya hukuman mati dalam keadaan tertentu. Misalnya International Covenant on Civil and

²⁰Imam Yahya Dekan FEBI. 2015. *Hukuman Mati Perspektif Syari'ah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dalam <http://febi.walisongo.ac.id/?p=310>, 5-5-2015, 23.00

²¹Moh. Mahfud MD. *Hukuman Mati Itu Konstitusional*. Sabtu, 6 Desember 2013 (Koran Sindo) <https://www.facebook.com/mmd.mahfudmd/posts/770259999713987>.

Political Rights (ICCPR) Pasal 6 Ayat (2), Protocol Additional I to 1949, “Convention and Relating to the Protection of Victims of Intrenational Armed Conflict”, Protocol Additional II to the 1949 “Convention and Relating to the Protection of Non International Armed Conflict”, Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC), Eropean Convention on Human Rights, American Convention on Human Rights, Protocol Number 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty. Semuanya membolehkan penjatuhan hukuman mati. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Perkara Konstitusi atas nama Edith Yunita Sianturi Cs, Permohonan pengujian pasal pidana mati Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dikatakan bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil

tersebut melahirkan dan terpidanayang sakit jiwa tersebut sembuh;

Pada umumnya tata cara untuk hukuman atau pidana mati itu mengacu pada Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU no 2/Pnps/1964. Semua terpidana akan menghadapi satu regu tembak, yang berjarak paling dekat 5 meter dan paling jauh 10 meter.²² Satu regu ada 12 orang, dari 12 itu hanya 3 yang berisi peluru tajam Mereka mengenakan senjata laras panjang, jumlah satuan regu tembak umumnya 12 orang. Dari 12 personil tidak ada yang mengetahui peluru tajam atau peluru hampa diisi disenjata personil yang mana. Dalam Pasal 1 UU No.2/Pnps/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sementara pada Pasal 10 disebutkan, eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira.²³

Dalam Pasal 7 juga diatur bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010

²² Detik.com/beritaTembakan Pertama Saat Eksekusi Napi Harus Langsung Mati. Sabtu 17 Jan 2015, 09:40 WIB. Dalam <http://news.detik.com/berita/2806064/tembakan-pertama-saat-eksekusi-napi-harus-langsung-mati> diakses pada (21 Juni 2015 pukul 20.00)

²³ Dimas Ganteng. Amrozi tidak langsung mati ketika ditembak..... <https://korangua.wordpress.com/2008/11/12/amrozi-tidak-langsung-mati-ketika-ditembak/> November 12, 2008 — diakses pada (21 Juni 2015 pukul 20.30)

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu Persiapan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengakhiran.

Berdasarkan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, maka Amrozi sebagai contoh tidak langsung mati ketika ditembak.²⁴ Terpidana mati adalah tetap warga negara dan manusia yang memiliki hak asasinya masing-masing, salah satu hak yang selalu melekat adalah hak untuk tidak disiksa. Maka para ahli dan pemerintah wajib mengupayakan tatacara pelaksanaan hukuman mati yang lebih baik, yaitu seorang terpidana baru akan mati rata-rata 10 menit setelah ditembak. Sehingga perlu ditemukan cara atau alat baru yang ketika dieksekusi terpidana langsung bisa mati sehingga terpidana mati tidak tersiksa sebelum meninggal dunia. Hal ini demi terjaganya hak asasi manusia dari terpidana mati.²⁵

Secara umum terkait pidana mati ini MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut. Menurut fatwa MUI Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil

B. ²⁴Dimas Ganteng. *Amrozi tidak langsung mati ketika ditembak.....*<https://korangua.wordpress.com/2008/11/12/amrozi-tidak-langsung-mati-ketika-ditembak/> November 12, 2008 — diakses pada (21 Juni 2015 pukul 20.30)

C.

²⁵ AM. Mustain Nasoha. Hal. 209.

Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M. Dengan berbagai pertimbangan dan istimbat hukum memutuskan bahwa :

1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Dari pendapat-pendapat dan tendensi yang ada dan sudah dilakukannya istimbat ahkam, maka bisa dilihat bahwa hukuman mati adalah sah menurut Islam dalam beberapa tindakan.

Dalam islam dikenal ada 7 macam jinazah yaitu sebagai berikut :

1. Murtad (keluar dari agama Islam)
2. Memberontak
3. Zina
4. Qadzaf (Tuduhan Zina)
5. Mencuri
6. Merampok
7. Minum-minuman keras (Khamar)²⁶

Adapun perincian menurut madzahibul arba'ah tentang hukuman dari masing-masing jinazah adalah:

1. Murtad

Para Imam Mazhab bersepakat bahwa orang yang keluar dari agama Islam wajib dihukum mati. Akan tetapi para imam mazhab berbeda tentang apakah kewajiban membunuh itu wajib disegerakan ataukah tidak. Disuruh bertaubat dahulu. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang murtad wajib dihukum

²⁶ Muhammad bin Abdurrohman Ad-Dimasyqi, 2010, *Fiqih 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi, Hal.451.

mati tanpa diminta bertaubat dahulu. Wajib segera dihukum mati. Kecuali jika dia minta ditangguhkan, maka hendaknya diberi penangguhan selama tiga hari. Akan tetapi walaupun demikian para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa harus ditangguhkan terlebih dahulu meskipun dia tidak meminta penangguhan. Imam Maliki berpendapat bahwa wajib bagi orang yang murtad diminta segera bertaubat, jika dia bertaubat maka wajib diterima taubatnya dan jika tidak mau bertaubat maka wajib dihukum mati. Imam Syafi'i dalam hal ini memiliki dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat maka wajib diminta bertaubat terlebih dahulu sebelum dihukum mati. Untuk masalah pemberian penangguhan hukuman mati maka Imam Syafi'i memiliki dua riwayat juga dan yang lebih kuat dari dua riwayat ini adalah tidak diberi penangguhan hukuman mati. Imam Hambali memiliki dua riwayat pendapat, yang pertama sebagaimana pendapat Imam Maliki, yang kedua tidak wajib diperintah untuk bertaubat terlebih dahulu, harus langsung dihukum mati.

2. Memberontak

Pemimpin yang sempurna wajib dita'ati perintahnya selama tidak melakukan kemaksiatan. Membunuh atau menghukum mati orang yang tidak taat terhadap pemimpin yang baik dan memenuhi syarat adalah hukumnya wajib. Sedangkan hokum-hukum orang yang mendapatkan pelimpahan kekuasaan darinya adalah wajib dilaksanakan.

Apabila sekelompok orang yang berkekuatan keluar dari jamaah kaum muslim, atau tidak taat kepada kepemimpinannya dan mereka tidak memiliki alasan yang jelas, maka mereka boleh diperangi sehingga kembali kejalan Allah SWT. Jika sudah kembali kejalan Allah maka mereka haram untuk diperangi.²⁷

²⁷Ibid Hal. 453

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang

- Orang yang lari dari peperangan
- Orang yang luka parah

Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila ada sekelompok melarikan diri dari medan pertempuran maka mereka boleh dihukum mati. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa mereka tidak boleh dihukum mati.

3. Zina

Para Imam Mazhab sepakat berpendapat bahwa zina adalah perbuatan keji yang besar dan dikenakan had bagi pelakunya. Sedangkan had nya tergantung perbuatan zinanya sendiri.²⁸

Zina ada dua macam:

1. Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, duda atau janda
2. Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah seperti jejaka ataupun gadis.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina muhsan memiliki syarat-syarat Merdeka, Dewasa, Berakal, Sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah, Sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.

Kelima syarat ini harus ada padanya. Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang syarat islam. Apakah termasuk syarat muhsan ataupun tidak. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, islam adalah syarat bagi orang yang zina muhsan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa orang dzimmi tidak dikenai had. Para Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang telah memenuhi syarat-syarat diatas lalu

²⁸Ibid Hal. 454

melakukan zina maka sudah terpenuhilah zina muhsan. Dan jika perempuan yang dizinahi itu adalah perempuan yang merdeka, berakal, sudah disetubuhi oleh suaminya dalam suatu pernikahan yang sah, dan iapun seorang muslimah. Dengan demikian maka kedua orang itu dihukumi telah berzina muhsan dan hukumannya adalah dirajam-dilempari batu sampai mati.

Apabila ada seseorang menyewakan perempuan untuk dizinai, lalu hal demikian dijalankan, maka orang tersebut dikenai had. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa dia tidak dikenai had. Para Imam Mazhab berpendapat bahwa orang yang menuduh zina sedangkan kurang dari empat orang maka dihukum ta'dzir dan dihukum had. Kecuali Imam Syafi'i. Apabila ada dua saksi mengatakan bahwa dirinya telah menzinai perempuan dengan suka sama suka sedangkan yang lain menyatakan terpaksa maka masing-masing dikenai had.

4. Tuduhan Zina (Qadzaf)

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim, dan memiliki hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb* dan dituntut orang yang dituduh untuk dijatuhi hukuman had, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid 80 kali, tidak boleh lebih.²⁹

5. Mencuri

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang batas minimal barang yang dicuri.

²⁹ Ibid Hal. 462

- Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal adalah 1 dinar, 10 dirham atau seharga keduanya.
- Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat seperempat dinar atau tiga dirham atau yang seharga tiga dirham.
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa seperempat dinar dari dirham dan sebagainya.
- Hukuman bagi orang yang mencuri adalah potong tangan.³⁰

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dalam hukum islam korupsi adalah perbuatan yang sangat dilarang. Korupsi dalam hasil keputusan musyawarah nasional alim ulama nahdlatul ulama di asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2012 tentang masail al-maudhu'iyah as-siyasiyyah pada keputusan 15 tentang Hukuman bagi koruptor adalah:

- Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya maka korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nasb).
- Pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi kenegara merupakan hak masyarakat (hak adami).
- Hukuman yang layak bagi koruptor adalah hukuman potong tangan sampai hukuman mati.³¹

³⁰*Ibid.* Hal. 464

6. Perampokan

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang had bagi perampok yang melakukan perampasan ditengah perjalanan. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali maka harus sesuai dengan tertib urutan tersebut didalam Al-Qur'an.

Menurut Imam Maliki tidak harus tertib menurut Al-Qur'an, akan tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim, yaitu boleh dibunuh, disalib, dipotong tangan, dan kakinya dengan secara silang, diasingkan dan dipenjarakan.³²

Menurut Imam Hanafi berpendapat jika mereka mengambil harta dan membunuh maka hakim boleh memilih antara memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, membunuh, atau menyalibnya sedangkan sifat penyalipan, menurut riwayat yang masyhur Imam Hanafi adalah disalib dalam keadaan hidup dan perutnya ditikam dengan tombak hingga mati. Ia boleh disalib lebih dari tiga hari. Jika mereka membunuh akan tetapi tidak mengambil harta, maka hakim membunuhnya sebagai had, dan hakim tidak boleh menawarkan pengampunan kepada walinya. Jika mereka mengambil harta orang islam atau mengambil harta orang dzimmi dan barang yang dirampasnya dibagikan kepada kelompok mereka serta masing-masing mendapat 10 dirham atau senilai itu, maka hakim memotong tangan dan kaki mereka dengan cara bersilang. Jika mereka sebelumnya pernah merampas harta, akan tetapi tidak pernah membunuh

³¹LBM PBNU, 2010, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, LTN NU, Surabaya, Hal. 825 - 829

³² *Op. cit. hal. 464*

maka hendaknya hakim memenjarakan mereka hingga mereka taubat hingga mati.

7. Minuman Keras

Para Imam Mazhab sepakat bahwa itu adalah haram dan najis. Baik sedikit maupun banyak, menyebabkan terkena had. Orang yang meminumnya wajib dikenai had, baik dia berasal dari anggur, kurma, gandum, syair, madu, susu, dan sebagainya. Baik mentah maupun masak. Imam Hanafi berkata bahwa rendaman kurma dan kismis apabila telah mengeras maka dihukumi khamer baik sedikit maupun banyak, sedangkan naqi' bukan khamer.³³

A. PEMBUNUHAN, QISHASH DAN DIYAT

Terkait hukuman mati maka ada 3 hukum dalam fiqih islam yang memiliki keterkaitan yaitu Pembunuhan, Qishash dan Diyat. Pembunuhan ada 3 macam (1) Pembunuhan yang disengaja (Qatlul 'amad); (2) Pembunuhan yang tidak disengaja (Qatlul syibhul 'amad); dan (3) Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh (Qatlul Khatha'). Orang yang membunuh tanpa ada hak, dan dengan disengaja maka baginya wajib diqishash, harus dibunuh juga.³⁴ Menurut syaraa' qishash ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya. Diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Hal ini terjadi bila wali atau ahli

³³ *Op. cit. hal. 471*

³⁴ *Ibid*

waris terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan jiwa, pembunuh yang tidak sengaja, pembunuh yang tidak ada unsur membunuh.³⁵

B. PENUTUP

Menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional, dengan disyariatkannya hukuman mati dalam agama islam menambah daftar panjang bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk dipertahankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap bisanya hukuman mati di Indonesia diterapkan. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hukuman mati masih diakui dalam beberapa perundang-undangan. Ada tiga kelompok aturan, yakni Pidana Mati dalam KUHP, Pidana Mati diluar KUHP dan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP. Menurut hukum Islam khususnya fiqih madzhabul arba'ah bahwa hukuman mati bisa diterapkan kepada beberapa tindak pidana atau jinazah, baik berupa hudud *qishah*, *diyat* tatau *ta'zir* antara lain kepada: Murtad, Pemberontak, Zina, Qadzaf (Tuduhan Zina), Mencuri (Korupsi), Merampok (Korupsi), Pembunuhan Sedangkan LBM dan MUI juga telah memberikan fatwa didalam keputusan sidangnya masing-masing bahwa hukuman mati adalah boleh diterapkan. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.

³⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasqi, Abdurrohman. 2010. *Rohmatul Ummah Fi Al-Ikhtiulatul A'immah*. Bandung : Hasyimi Press.
- Haromain, Imam. 2006. *Waroqot*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Jalaluddin bin Abi Bakar As-Syuyuti, *Al-Jami' As-Shohir* Lebanon: Darul Kutub, 1971.
- Ibnu Qosim Al Gozi. *Fathul Qorib*. 1993. Surabaya: Al-Hidayah.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Apeldroon, Prof. Dr. Mr. L. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2009. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*. Jakarta : UI-PRESS.
- Al-Maktabah Syumila NU Fiiha. www.ldnu.or.id. Jakarta : LTN NU.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

- Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*. Jakarta : UI-PRESS
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi-Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Endrawati, Netty. 2014. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian* : UNISKA Kediri.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum dan Negara*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- LBM PBNU. 2010. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. LTN NU, Surabaya.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung : Mizan Media Utama (MMU).
- Marzuki, Muharram, dkk. 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Miri, Djamaluddin. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam dalam Munas Nahdlatul Ulama 1926 – 1999*. Surabaya : LTN NU Jatim.
- Moh Mahfudz MD. 2006. *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Terlengkap. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Mu'ti, Ali Abdul. 2010. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta ; Rajawali Pers.

- Nasr, Seyyed Hossein. 2002. *The Heart Of Islam. The Islamic World*. Bethesda, Maryland Enduring Values For Humanity.
- Pm. Hussin Bin Salamon, Dkk. 2008. *Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab Ke Atas Kesatuan Masyarakat Islam Kajian Kes : Pelajar Dan Staf Utm No. 71867. Pusat Pengurusan Penyelidikan*. Universiti Teknologi Malaysia.
- Syafi'i, Imam. 150-204 H. *Diwan Asy-Syafi'ie*. Makkah Al-mukaromah
- Tim Penulis. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia*. Semarang : Genta Publising.
- Zainuddin, As Syekh. *Fathul Mu'in*. 1993. Surabaya: Al Hidayah.
- Zainuddin, Muhadi dan Mustaqim, Abd. 2008. *Studi Kepemimpinan Islam telaah Normatif dan Historis*. Semarang : Putra Mediatama Press.
- Pm. Dr Hussin Bin Salamon, Dkk. 2008. *Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab Ke Atas Kesatuan Masyarakat Islam Kajian Kes : Pelajar Dan Staf Utm No. 71867. Pusat Pengurusan Penyelidikan*. Universiti Teknologi Malaysia.
- Elsa R. M. Toule. 2013. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Makasar : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon *jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 103. Hal. 107.
- Hj.A.Sukmawati Assaad. 2014. *Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*. "Jurnal Al Ahkam Stain Palopo" Volume Iv No 2 Agustus 2014. Palopo : Stain Palopo.

- Iza Fadri. 2011. "HAM Dan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume VII No. 1. Jakarta : Universitas Nasional Jakarta.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi" *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Saldi Isra. 2014. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. "*Jurnal Konstitusi*", Vol. 11, No. 3 September 2014. Jakarta : Mahkamah Konstitusi.
- Mujibah, Khikmatul. 2008. *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Kleptomania*. Jogjakarta : UIN Suka.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. *Analisis Kritis Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dalam Konstitusi dan Hukum Islam*. Kediri.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam*(Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta).
- Hardiansyah. 2012. *Pidana Mati Dan Pidana Penjara Dalam Prespektif* . Fakultas Hukum. Universitas Haluoleo : Kendari
- Jihad dan Terorisme*, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2009.

Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam Oleh:
Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. (Hakim PA Martapura;
mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII
Yogyakarta,

Fenomena Terorisme di Indonesia yang berkedok Jihad, Ahmad
Muhamad Mustain Nasoha, 2010.

*Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
(Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi).*
Muwahid. 2014.

